

---

## PENDIDIKAN KARAKTER 'TIDAK MEROKOK' DI SEKOLAH MUHAMMADIYAH DI KOTA KRETEK

Anita Aisah<sup>1</sup>, Usfur Ridha<sup>2</sup>

Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta<sup>1</sup>,  
Fakultas Psikologi UIN Ar Raniry Banda Aceh<sup>2</sup>  
e-mail: anita.aisah@umy.ac.id<sup>1</sup>, usfurridha@yahoo.com<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Mendidik siswa untuk tidak merokok merupakan salah satu tujuan dari pendidikan karakter di Sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pendidikan karakter tidak merokok di sekolah muhammadiyah di Kota Kudus. Peneliti memilih sekolah Muhammadiyah dan bertempat di Kudus, dengan berbagai alasan. Kota Kudus dikenal dengan sebutan Kota kretek, sedangkan Majelis Tarjidi dan Tajdid Muhammadiyah mengeluarkan hukum haram bagi orang yang merokok. Selain itu, industri rokok di Kudus juga mendukung sarana dan prasarana Sekolah. Hal ini membuat peneliti ingin mengetahui gambaran pendidikan tidak merokok di Sekolah Muhammadiyah Kudus. Subjeknya adalah kader PDM di Kota Kudus, Guru Muhammadiyah dan Kepala Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah di Kudus. Teknik pengambilan datanya menggunakan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini secara garis besar adalah (1) Beberapa guru mengalami dilema menyampaikan larangan merokok secara ketat di sekolah karena industri Rokok memiliki peran besar dalam pengembangan sekolah Muhammadiyah; (2) Hukuman bagi siswa yang merokok tetap diberlakukan secara ketat di ketiga Sekolah; (3) Pendidik berusaha menjadi teladan melalui tidak menunjukkan perilaku merokok di Sekolah; (4) Pihak Sekolah tidak bekerja sama dengan orang tua untuk melarang siswa merokok di luar sekolah; (5) Tidak ada perbedaan peraturan larangan merokok di tiga Sekolah Muhammadiyah sebelum dan sesudah dikeluarkan Fatwa Haram Merokok oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

**Kata kunci:** *karakter, merokok, muhammadiyah, dan kretek*

## **CHARACTER EDUCATION OF 'NO SMOKING' IN MUHAMMADIYAH SCHOOLS OF KRETEK CITY**

### **ABSTRACT**

*Educating students not to smoke is one of the goals of character education in schools. This study aimed to illustrate how character education "does not smoke" in muhammadiyah schools in the Kudus City. The researcher selected the Muhammadiyah school and took place at Kudus, for various reasons. The Kudus City is known as the City of Kretek, while the Assembly of Tarjidi and Tajdid Muhammadiyah issued illegal laws for people who smoke. In addition, the cigarette industry*

*in Kudus also supports school facilities and infrastructure. This makes the researchers want to know the picture of non-smoking education at the Muhammadiyah Kudus School. The subjects were PDM cadres in Kudus City, Muhammadiyah Teachers and Muhammadiyah High School Principals in Kudus. Data were retrieved by using observation and interview technique. The results of this study were (1) Some teachers have a dilemma to convey strict smoking ban in schools because Cigarette industry has a big role in the development of Muhammadiyah schools; (2) The punishment for students who smoke remains strictly enforced in all three schools; (3) Educators are trying to be role models through not showing smoking behavior in schools; (4) The School Party does not cooperate with parents to prohibit students smoking outside school; (5) There is no difference in the smoking ban regulations in the three Muhammadiyah Schools before and after the Fatwa Haram issued by Majelis Trajih and Tajdid Muhammadiyah Central Executive.*

**Keywords:** *character, smoking, muhammadiyah, and kretek*

## **Pendahuluan**

Kudus sebagai salah satu kota terkecil di Jawa Tengah, tetapi memiliki pendapatan ekonomi tertinggi. Perkembangan perekonomian di Kudus tidak terlepas dari dunia perindustrian terutama kretek (Asy'ari, 2014). Di Kudus, rokok dapat dilihat dari dua sisi. Sisi yang positif dan sisi yang negatif. Sisi positifnya yaitu dari aspek sejarah dan ekonomi. Sisi negatifnya adalah dari aspek kesehatan.

Salah satu sisi positifnya adalah dari aspek sejarah. Rokok memiliki catatan sejarah yang unik di Indonesia. Dikisahkan dalam tradisi lisan masyarakat Kudus, kretek ditemukan pertama kali oleh Haji Djamhari ketika beliau sakit dada. Untuk mengurangi rasa sakit, Haji Djamhari mencoba menggunakan minyak cengkeh dengan dioleskan pada dada dan pundaknya. Berangsur-angsur sakit dada yang dideritanya berkurang. Kemudian dia mencoba menggunakan cengkeh dan hasilnya jauh lebih baik dari pada sebelumnya. Sakit dada yang diderita oleh Haji Djamhari jauh lebih berkurang. Berikutnya dia berinisiatif mencampur rajangan cengkeh dan tembakau yang dibungkus kulit jagung. Ketika diisap, racikan tembakau dan cengkeh tadi langsung masuk ke paru-paru. Sakit dada yang diderita oleh Haji Djamhari benar benar hilang. Kabar temuan mujarab tersebut menyebar di masyarakat. Banyak masyarakat yang datang menemui Haji Djamhari untuk minta dibuatkan "rokok obat". Mulai saat itu, Haji Djamhari menjual temuannya dengan dibungkus kelobot di beberapa toko obat. Permintaan rokok tersebut terus meningkat. Haji Djamhari memproduksi dalam skala besar dan dipasarkan sendiri (Margana et al, 2014).

Rokok temuan Haji Djamhari awalnya disebut "rokok cengkeh" karena memang tembakau yang digunakan sebagai bahan utama dicampur dengan rajangan cengkeh. Pada saat dihisap dan cengkeh terbakar berbunyi "kretek-kretek", maka rokok temuan Haji Djamhari tersebut disebut "kretek". Inilah yang mendasari sebutan Kota Kretek untuk Kota Kudus. Salim (2014)

menambahkan bahwa kretek tidak hanya berkembang di Kudus tetapi juga menjadi kehidupan di Nusantara. Hanusz (dalam Salim, 2014) menyatakan bahwa

*“Kretek is a ubiquitous feature of daily life in Indonesia and can be found in the most diverse circumstances from religious ceremonies to work of art and literature”*

Sisi positif yang kedua adalah dari tinjauan aspek ekonomi, perkembangan rokok kretek di Kudus menjadi sektor ekonomi produktif bagi masyarakat, mulai dari rokok kerajinan tangan sampai industri pabrik. Rokok kretek juga sebagai industri rumah tangga khas Kudus. Industri rokok sebagai produk massal menyerap dan melibatkan sejumlah besar tenaga kerja (buruh) (Asy'ari, 2014). Berdasarkan data BPS Kudus (2014), pada tahun 2011 tercatat 77.916 warga Kudus yang menggantungkan hidup pada industri rokok. Pada tahun 2012, cukai rokok hampir 17 triliun. Hal ini yang menjadikan Kudus sebagai kota terkecil tetapi dengan pendapatan perkapita tertinggi di Jawa Tengah.

Salah satu dampak industri rokok terhadap tingkat ekonomi adalah pada dunia pendidikan. Pendapatan yang diperoleh pegawai rokok digunakan untuk memfasilitasi anak atau keluarganya dalam menempuh pendidikan. Salah satu bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) Industri rokok di Kudus adalah kepada dunia pendidikan.

Secara ekonomi dan sejarah, rokok dapat mengangkat kehidupan kota Kudus, Selain terkenal juga tingkat ekonomi yang meningkat. Namun merokok dapat menimbulkan berbagai dampak yang negatif bagi kesehatan. Merokok dapat memicu suatu jenis penyakit sehingga boleh dikatakan merokok dapat mendorong munculnya jenis penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Jenis penyakit yang dipicu oleh rokok adalah penyakit kardiovaskuler, kanker, saluran pernafasan, peningkatan tekanan darah, penurunan fertilitas dan nafsu seksual, sakit mag dan gondok, gangguan pembuluh darah, penghambar air seni, kulit kering serta polusi dalam ruangan (Ogden, 2000).

Rokok di Kudus memang memiliki pengaruh positif, tetapi secara Undang-Undang Pendidikan, harus ada larangan rokok masuk ke lingkungan sekolah. Pada tahun 2010, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan fatwa hukum Merokok. Fatwa tersebut memutuskan bahwa hukum merokok adalah haram. Muhammadiyah mengajak seluruh kadernya untuk tidak merokok. Melalui penelitian pendahuluan, didapatkan data bahwa Fatwa hukum merokok sudah disosialisasikan melalui pengajian. Peserta pengajian adalah beberapa guru di sekolah Muhammadiyah. Kemudian peneliti ingin mengetahui sejauh mana guru menerapkan larangan merokok sebagai sebuah pendidikan karakter di Sekolah Muhammadiyah di Kudus.

Artikel ini akan mendeskripsikan bagaimana gambaran pendidikan karakter tidak merokok di Sekolah Muhammadiyah di Kota Kudus.

## **Metode Penelitian**

### **Metode Pengambilan Data**

Metode pengambilan data dalam artikel ini menggunakan metode observasi dan wawancara. Observasi dan wawancara (Mulyana, 2010) lebih lanjut akan dipaparkan sebagai berikut:

#### **a. Observasi**

Observasi merupakan suatu metode penelitian yang dijalankan secara sistematis dan dengan sengaja, menggunakan alat indera mata sebagai alat untuk menangkap langsung kejadian-kejadian pada waktu kejadian terjadi. Penelitian ini menggunakan jenis observasi non-partisipasi. Di dalam observasi non partisipasi, observer atau peneliti tidak ikut ambil bagian secara langsung dalam situasi yang ditelitinya. Peneliti hanya sebagai penonton. Observasi juga dilakukan secara non-sistematis.

#### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara bebas-terpimpin. Interviewee dapat memberikan jawaban dalam situasi bebas tetapi peneliti juga mengendalikan. Peneliti memberikan arah dari wawancara.

## **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah Kepala Sekolah dan Guru Kemuhammadiyah/ Guru BK di Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Muhammadiyah di Kudus. Peneliti memilih tiga sekolah dari lima Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan Muhammadiyah yang ada di Kudus. Sesuai etika penelitian, ada kesepakatan antara peneliti dan responden untuk merahasiakan nama sekolah di dalam laporan penelitian.

## **Hasil**

### **Hasil Wawancara dan Observasi di Sekolah X**

Interviewee di Sekolah X ini adalah Kepala Sekolah dan Guru Ismuba. Larangan merokok sudah ditetapkan oleh sekolah sebelum ada Keputusan Tarjih PP Muhammadiyah tentang “Hukum Merokok” yang dikeluarkan pada tahun 2010 Dasar penetapan larangan merokok di sekolah adalah dari aspek UUD dan aspek kesehatan. Menurut Kepala Sekolah, sampai tahun 2016 belum pernah ada sosialisasi tentang keputusan Hukum Merokok dari Majelis Tarjih PDM Kota Kudus.

Pada tahun 2010, beberapa guru diundang ke acara PDM tentang sosialisasi fatwa “Haram Merokok” yang diputuskan oleh Majelis Tarjih. Dalam acara tersebut, didatangkan perwakilan dari

Majelis Tarjih, perwakilan dari industri rokok di Kudus dan Dinas Kesehatan. Hasilnya adalah Fatwa Haram Merokok tidak dapat diterapkan di Kudus. Ada pilihan lain yaitu membuat fatwa baru tentang merokok.

Di Sekolah X tidak ada perubahan peraturan sebelum dan sesudah Fatwa Haram Merokok. Peraturan merokok di sosialisasikan melalui tulisan “Dilarang Merokok” yang terpasang di depan sekolah. Di dalam pelajaran Muhammadiyah juga tidak secara gamblang dipaparkan bahwa merokok itu haram. Hal yang dipaparkan adalah hukuman ketika melanggar peraturan sekolah salah satunya adalah merokok di Sekolah. Guru yang bertugas menyampaikan hal ini adalah guru BK.

Di sekolah X belum pernah terlihat siswa yang merokok maupun guru yang merokok. Guru yang merokok di Sekolah biasanya di luar jam sekolah. Tidak ada sanksi bagi guru yang merokok. Hukuman bagi siswa yang merokok, menurut mereka hukuman yang wajar. Hal ini juga diterapkan ketika ada pertauran yang lain dilanggar, seperti kedisiplinan. Ada tiga tahap hukuman, yaitu teguran, orangtuanya dipanggil ke sekolah kemudian dikeluarkan dari Sekolah.

Peran industri rokok terhadap pembangunan sekolah X adalah besar sekali. Sekolah X mempunyai prinsip untuk meminta bantuan kepada siapapun asalkan muslim. Posisi Sekolah X di samping area industri rokok milik pengusaha non muslim. Namun Sekolah X memberikan proposal untuk pembangunan sekolah ke industri rokok yang pemiliknya muslim. Ada Industri rokok yang sering memberikan sumbangan ke sekolah X. Sumbangan tersebut untuk pelaksanaan acara misalnya pesantren kilat. Sekarang ini, sekolah X masih berhutang kepada industri rokok tersebut untuk pembiayaan pembangunan gedung Sekolah. Perusahaan rokok tersebut ketika memberikan sumbangan tidak menuntut sekolah X untuk menggunakan produk rokoknya atau mempromosikan rokok ke Sekolah. Perusahaan rokok tersebut juga tidak mensyaratkan larangan syiar merokok itu haram.

Beberapa siswa yang sekolah di Sekolah X memiliki orangtua yang bekerja di Industri rokok. Namun sekolah X tidak memiliki data yang valid. Hal ini karena beberapa siswa menuliskan pekerjaan orangtua adalah “karyawan swasta”.

### **Hasil Wawancara dan Observasi di Sekolah Y**

Peraturan larangan merokok di Sekolah Y berdasarkan peraturan UU larangan merokok di Sekolah. Sosialisasi larangan merokok dipaparkan melalui tulisan “Dilarang Merokok” yang dipasang di dinding sekolah. Kepala Sekolah belum pernah mendapatkan peraturan larangan merokok dari Majelis Dikdasmen maupun dari Majelis Tarjih PDM Kota Kudus. Guru Kemuhammadiyah pernah mensyiarkan kepada siswa bahwa hukum merokok adalah haram.

Namun hal ini disanggah oleh beberapa siswa. Hal ini bisa dipahami bahwa di Sekolah Y ada 30% siswa yang memiliki orangtua pekerja industri rokok.

Hukuman bagi siswa yang merokok hampir sama dengan ketika siswa melakukan pelanggaran lain. Ketika siswa merokok di lingkungan sekolah, hukuman tahap pertama adalah teguran, tahap kedua adalah orangtua siswa tersebut dipanggil ke Sekolah. Guru sering melihat siswa merokok di luar gerbang Sekolah dan di luar jam Sekolah. Namun guru tidak bisa mengontrol perilaku siswa tersebut. Ketika diberikan teguran, siswa memiliki alasan bahwa sudah di luar lingkungan sekolah dan di luar jam sekolah. Guru bisa mengontrol perilaku siswa di sekolah, tetapi di luar Sekolah, guru menyerahkan siswa ke orangtuanya.

Peran industri rokok pada sekolah Y sangat besar. Di Kudus memang ada industri rokok yang memberikan sebagian cukai ke dunia pendidikan Kejuruan. Sekolah Y mendapatkan bantuan berupa dana untuk mendirikan laboratorium. Selain itu ada beasiswa khusus dari industri rokok tersebut pada siswa yang orangtuanya pekerja industri rokok. Pemberian dana dari industri rokok tersebut ke sekolah Y paling kecil diantara sekolah yang lain. Alasannya adalah sekolah Y adalah SMK paling baru diantara yang lain.

Perusahaan rokok yang memberikan bantuan ke Sekolah Y tidak menuntut produknya digunakan oleh guru ataupun dipromosikan ke siswa. Menurut salah satu guru, perusahaan rokok tersebut pernah berhenti memberikan bantuan dana dalam beberapa bulan. Setelah ditelusuri ternyata ada salah satu guru yang memberikan komentar di media sosial tentang hukum merokok adalah haram. Komentar tersebut sampai pada karyawan industri rokok yang selalu mensuplay bantuan ke Sekolah Y. Kepala Sekolah kemudian menelusuri dan belum menemukan siapa yang komentar di media sosial bahwa merokok itu haram. Kemudian setelah itu bantuan berjalan normal.

### **Hasil Wawancara dan Observasi di Sekolah Z**

Sekolah Z menerapkan peraturan tidak merokok berdasarkan UU pendidikan tidak merokok di sekolah serta anjuran dari Dinas Kesehatan. Kepala Sekolah dan guru kemuhmadiyah sekolah Z belum pernah mendapatkan sosialisasi dari Fatwa Hukum Merokok dari Majelis Tarjih PDM Kota Kudus. Guru BK pernah diundang oleh pihak kepolisian untuk sosialisasi siswa anti narkoba. Salah satu isi sosialisasi tersebut adalah larangan merokok pada siswa.

Dua guru yang sering mengikuti pengajian juga tidak mendengar secara khusus pengajian tentang fatwa haram merokok. Dua guru tersebut mengetahui fatwa hukum merokok dari media massa, media sosial dan dari sms.

Sekolah Z menerapkan larangan merokok yang ditugaskan pada guru BK. Larangan merokok berupa tulisan “Dilarang Merokok” yang ditempel di dinding sekolah. Kemudian sosialisasi lisan melalui guru BK. Materi sosialisasi dari Guru BK adalah dari Kepolisian tentang

bahayanya merokok. Guru BK juga memaparkan bahwa di Muhammadiyah terdapat fatwa hukum merokok adalah haram. Respon siswanya adalah biasa saja, tidak ada yang memprotes.

Industri rokok tidak terlalu berperan dalam pembangunan maupun kegiatan siswa. Menurut Kepala Sekolah, sekolah Z sudah pernah menawarkan proposal permohonan dana ke industri rokok tetapi tidak direspon. Pihak Sekolah sudah menyadari bahwa ada perusahaan rokok tertentu yang tertarik untuk memajukan SMK bukan SMA. Namun ada beberapa siswa yang orangtuanya pekerja di industri rokok bersekolah di Sekolah Z.

### **Hasil Wawancara kepada Pengurus PDM Kota Kudus**

Hasil wawancara pengurus harian Kota Kudus adalah Fatwa Haram Merokok tidak terlalu merisaukan kader Muhammadiyah di Kudus. Menurut beliau fatwa Haram Merokok adalah baru Fatwa dan belum merupakan Keputusan Majelis Tarjih atau tidak masuk dalam HPT. Sosialisasi Fatwa Haram Merokok sudah beberapa kali di sebarakan tetapi bukan materi utama pengajian tetapi terselip diantara materi pengajian. Tidak secara langsung menyebutkan bahwa merokok adalah haram tetapi merokok berbahaya bagi kesehatan.

Di dalam persyarikatan Muhammadiyah, Fatwa adalah tingkatan kedua. Tingkatan yang paling utama adalah Putusan. Jadi urutannya adalah pendapat, fatwa kemudian putusan. Fatwa Haram Merokok memang belum termasuk putusan tetapi semua kader Muhammadiyah harus mematuhi fatwa tersebut.

Sosialisasi itu tentang Fatwa Haram Merokok disosialisasikan kepada sekolah yang dipaparkan secara tidak langsung melalui pengajian guru. Himbauan khusus secara tertulis dan lisan kepada Sekolah juga tidak ada. Sekolah sudah ada intruksi mengenai larangan merokok dari Dinas Kesehatan. Menurut Pengurus Harian PDM tersebut, perusahaan rokok sudah menyadari UUD tentang larangan promosi dsb ke Sekolah, sehingga pihak sekolah juga tidak terlalu risau.

### **Pembahasan**

Rokok, Kudus dan Muhammadiyah memang saling berkaitan. Beberapa sekolah Muhammadiyah di Kudus terbantu oleh industri rokok. Beberapa tokoh Muhammadiyah juga bekerja pada industri rokok. Inti dari pembahasan ini adalah bagaimana pendidikan karakter tidak merokok di Sekolah Muhammadiyah di Kota Kudus. Dalam artikel ini menggunakan subjek tiga Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan Muhammadiyah di Kudus. Pembahasan artikel di bawah ini berdasarkan startegi implementasi pendidikan karakter di satuan pendidikan. Pembahasan secara detail adalah sebagai berikut:

#### *a. Proses Sosialisasi*

Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Sekolah Muhammadiyah berbeda dengan Sekolah Negeri. Salah satu Kebijakan yang harus dipatuhi di Sekolah Muhammadiyah adalah Keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid, salah satunya tentang larangan merokok. Berdasarkan data penelitian pendahuluan melalui wawancara dengan salah satu pengurus PDM, Fatwa Hukum Merokok sudah disyiarkan ke guru Muhammadiyah melalui pengajian rutin Muhammadiyah. Namun pada kenyatannya tiga sekolah menyatakan bahwa belum pernah mendapatkan syiar tersebut secara khusus.

Fatwa Hukum Merokok dikeluarkan pada tahun 2010. PP Muhammadiyah (Pimpinan Pusat Muhammadiyah) pernah mensosialisasikan Fatwa ini ke Kudus. Pada waktu itu dipanel dengan salah satu industri rokok. Guru Sekolah Z adalah salah satu peserta di acara sosialisasi tersebut. Hasilnya adalah Fatwa Hukum Merokok tidak dapat berlaku di Kudus.

Masyarakat Kudus belum siap menerima Fatwa Hukum Merokok yang memutuskan bahwa Hukum Merokok adalah haram. Apabila ditinjau dari teori Struktural Fungsional (Jones, 2010) yang menyatakan bahwa Masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem yang kompleks, terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung. Kudus dan rokok memang tidak bisa terpisahkan. Masyarakat Kudus yang sebagian besar bekerja di Industri Kretek, Industri Kretek yang maju karena karyawannya adalah warga Kudus. Sehingga ketika ada Fatwa yang membuat ancaman kemajuan industri kretek, masyarakat Kudus belum bisa menerima.

Perubahan dalam sistem sosial tidak bisa terjadi secara revolusioner. Fatwa Hukum Merokok tidak dapat diterapkan kepada semua kalangan. Bahkan di Lingkungan Muhammadiyah Kudus sendiri belum bisa menerima. Hal ini terbukti dengan tidak adanya syiar tertulis maupun lisan yang khusus tentang Fatwa tersebut ke dalam dunia Pendidikan. Tiga Sekolah Muhammadiyah membuat aturan larangan merokok bukan berdasarkan Fatwa Hukum Merokok Haram, tetapi berdasarkan etika, UU dan kesehatan.

Faktor terpenting yang mengintegrasikan masyarakat adalah adanya kesepakatan. Ketika masyarakat sepakat ada aturan yang tidak bisa diterapkan maka aturan tersebut tidak diterapkan. Masyarakat cenderung homeostatis yaitu mempertahankan lingkungan internal yang konstan.

Sekolah X belum pernah mendengar sosialisasi fatwa Haram Merokok oleh PDM Kota Kudus. Dasar pelaksanaan aturan larangan merokok berdasarkan etika, UU dan aspek kesehatan. Berdasarkan teori Struktural Fungsional (Jones, 2010), sosialisasi Fatwa Haram Merokok belum bisa diterima oleh masyarakat Kudus. Pihak Sekolah juga mengakui ada tidaknya Fatwa Haram Merokok tidak merubah aturan larangan merokok yang diperketat.

Guru kemuhammadiyah di Sekolah Y belum menerima sosialisasi fatwa haram merokok baik melalui pengajian maupun media elektronik. Namun guru di Sekolah Y mengetahui harus mendidik siswa menjadi pribadi yang tidak merokok. Guru mengetahui adanya keputusan haram merokok oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dari media elektronik.

Sekolah Z mendapatkan sosialisasi haram merokok dari media “sms”. Guru di sekolah Z menerapkan pendidikan karakter tidak merokok berdasarkan diktat sosialisasi dari kepolisian. Guru di sekolah Z dapat dengan mudah menyampaikan larangan merokok karena peran industri rokok ke Sekolah Z sangat minim.

*b. Pengembangan*

Ketiga sekolah mendapatkan proses sosialisasi yang berbeda terkait dengan keputusan Majelis Tarjih, haram merokok. Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan tentang peraturan larangan merokok sebelum dan sesudah keputusan Haram Merokok oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Berikut ini bentuk pengembangan fatwa haram merokok terhadap pendidikan karakter tidak merokok di sekolah, yaitu:

1. Melalui integrasi pada mata pelajaran tertentu

Hanya ada satu Sekolah (Sekolah X) yang mengintegrasikan pendidikan karakter tidak merokok pada mata pelajaran Bimbingan Konseling. Sekolah Z tidak mengintegrasikan pada mata pelajaran tertentu, namun disampaikan secara singkat pada mata pelajaran kemuhammadiyah. Sedangkan sekolah Y kesulitan menyampaikan larangan merokok secara lisan. Guru pernah menyampaikan ke siswa mengenai larangan merokok, responnya siswa protes. Pendidik di Sekolah Y juga mengalami dilema karena peran industri rokok ke Sekolah Y sangat besar.

2. Kegiatan Pengembangan Diri

Bentuk larangan merokok di terapkan oleh ketiga sekolah pada semua kegiatan termasuk kegiatan pengembangan diri. Kegiatan pengembangan diri di sekolah disebut dengan kegiatan ekstrakurikuler.

*c. Kegiatan pembelajaran*

Pada kegiatan pembelajaran siswa dilarang merokok. Namun sosialisasi dampak negatif rokok ke siswa hanya 1 sekolah yang melakukan secara sistematis.

*d. Pengembangan Budaya dan Pusat Kegiatan Belajar*

Pengembangan budaya dan pusat kegiatan belajar pada penerapan pendidikan karakter tidak merokok di tiga sekolah meliputi:

1. Keteladanan

Ketiga sekolah sudah menetapkan aturan bahwa pendidik dan siswa tidak boleh merokok di dalam sekolah. Sekolah Y memiliki satu tempat khusus bagi guru yang merokok di Sekolah. Pihak Sekolah akan menerapkan hukuman bagi siswa yang merokok di sekolah.

2. Pengkondisian

Bentuk pengkondisian di sekolah untuk mendidik siswa tidak merokok meliputi Pengkondisian lingkungan, keteladanan serta kegiatan spontan. Tulisan larangan merokok yang ditempel di dinding yang ada di tiga Sekolah. Berbeda dengan sekolah Muhammadiyah yang ada di Kota Yogyakarta, larangan merokok dibuat spanduk berukuran besar yang pasang di depan sekolah. Tiga Sekolah Muhammadiyah di Kudus, tulisan larangan merokok berukuran dengan panjang dan lebar sekitar 100 cm. Hanya sekolah Z yang memasang tulisan tersebut di dinding depan sekolah. menurut teori pemrosesan yang dipaparkan oleh Santrock (2008), bentuk penyampaian informasi seperti ini kurang menarik perhatian siswa. Selain ukurannya kecil, tulisan dan backgroundnya putih polos. Selain itu pengkondisian yang lain (Kemendiknas, 2011), adalah melalui keteladanan. Kepala Sekolah sudah menetapkan aturan bahwa guru dilarang merokok di Sekolah. Ketiga sekolah belum pernah melakukan kegiatan spontan seperti kampanye bahaya merokok.

e. *Penambahan Alokasi Jam Belajar*

Penambahan alokasi jam belajar terkait dengan penanaman karakter tidak merokok belum pernah dilakukan oleh ketiga sekolah.

f. *Kegiatan Ekstrakurikuler*

Kegiatan ekstrakurikuler seperti PMR tidak diwajibkan untuk mensosialisasikan bahaya merokok pada peserta ekstrakurikuler. Guru juga tidak menyiapkan bahan khusus, seperti diktat atau materi tentang bahaya merokok untuk disampaikan di kegiatan ekstrakurikuler.

## **Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian tentang pendidikan karakter tidak merokok di Ketiga Sekolah Muhammadiyah di Kota Kudus, yaitu Keputusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Haram Merokok sudah disosialisasikan ke masyarakat di Kudus tahun 2010. Namun masyarakat di Kudus tidak menerima dan meminta Muhammadiyah membuat fatwa lain tentang merokok. Kemudian Sekolah Muhammadiyah tetap membentuk karakter tidak merokok pada siswa berpedoman tentang UU Kesehatan, UU larangan merokok dari Dinas Pendidikan serta keputusan Majelis Tarjih. Beberapa guru di dua sekolah mengalami dilema untuk mensosialisasikan secara

ketat karena sumbangan industri rokok di sekolah tersebut sangat tinggi. Guru di salah satu sekolah mensosialisasikan larangan merokok melalui mata pelajaran Bimbingan dan Konseling.

Sekolah memiliki aturan bagi siswa yang merokok di Sekolah. Pihak Sekolah hanya berkewajiban mendidik tidak merokok di Sekolah, di rumah sudah diserahkan kepada orangtuanya. Sekolah memiliki dilema untuk melarang anak merokok di rumah karena ada beberapa siswa yang orangtuanya bekerja di Industri rokok. Ketiga sekolah membentuk larangan merokok melalui keteladanan untuk setiap pendidik tidak merokok di Sekolah. Akan tetapi ada satu sekolah yang menyiapkan tempat khusus bagi guru yang merokok di Sekolah. Tidak ada perbedaan mengenai aturan larangan merokok maupun sosialisasi bahaya merokok sebelum dan sesudah adanya keputusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Haram Merokok.

### **Daftar Pustaka**

- Asy'ari, H. (2014). Kudus Kota Kretek Gambaran Aspek Sejarah dan Ekonomi. *Jurnal Transformasi Sosial*, 101 - 122.
- Jones, P. (2010). *Pengantar Teori-Teori Sosial dari Fungsionalisme Hingga Post Modernisme (Alih Bahasa: Achmad Fedyani Saifuddin)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jarvis, Matt. 200. *Teori-Teori Psikologi, Pendekatan Modern untuk Memahami Perilaku, Perasaan dan Pikiran Manusia*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Kemendiknas. 2011. *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan
- Komalasari, D. &. (2000). Faktor-Faktor Penyebab Merokok Pada Remaja. *Jurnal Universitas Gadjah Mada 2*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada
- Margana. (2014). *rokok*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya UGM.
- Margana, S. (2014). *Kretek Indonesia Dari Nasionalisme hingga Warisan Budaya*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.
- Mulyana, Deddy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Ogden, J. (2000). *Health Psychology*. Buckingham: Open University Press.
- Santrock, J. W. (2008). *Educational Psychology Third Edition*. New York: Mc. Grow Hill Company.
- Slavin, R. E. (1991). *Educational Psychology, Theory into Practice*. New Jersey: Prentice Hall.
- Walgito, B. (2003). *Psikologi Sosial, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.